



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 13 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menurunkan harga BBM, kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara perlu di lakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan.....



*Revisi 1  
Salah satu*

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59.a Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Pada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diubah sebagai berikut:

No	Trayek/Jurusan	Jarak (Mile)	Tarif (Rp)	Ket
1	Kendari - Raha	72	112.000	Sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung wajib penumpang PT. Jasa Raharja
2	Kendari - Baubau	111	170.000	
3	Kendari - Langgara	30	85.000	
4	Kendari - Lansiwolo	43	45.000	
5	Kendari - Waode Buri	75	127.000	
6	Kendari - Wanci	115	183.000	
7	Raha - Baubau	39	85.000	
8	Baubau - Wanci	86	140.000	
9	Baubau - Kaledupa	109	152.000	

Reduksi sudah  
sesuai ketentuan  
U06  
02 15

-4-

No	Trayek/Jurusan	Jarak (Mile)	Tarif (Rp)	Ket
10	Baubau – Tomia	137	170.000	Sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban penumpang PT. Jasa Raharja
11	Baubau – Binongko	152	170.000	
12	Baubau – Sikeli	72	97.000	
13	Baubau – Kasipute	71	140.000	
14	Baubau – Boepinang	76	85.000	
15	Baubau – Talaga	34	68.000	
16	Baubau – Batu Atas	35	68.000	

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
	N a m a	Jabatan	Paraf
	H.SARIFUDDIN SAFAA.SH.MM	Asst. I	
	IR.H.M MAMUN SUPRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
	KAHAR HARIS.SH.MSI	KARO HUKUM	

Di tetapkan di Kendari  
Pada tanggal 6 - 2 - 2015

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 6 - 2 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR .....<sup>13</sup>